



PUTUSAN

Nomor 005/Pdt.G/2013/PA Mtk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 38 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Januari 2013 dengan Nomor 005/Pdt.G/2013/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 11 Februari 2005, dengan Akta Nikah Nomor 105/57/II/2005, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pengugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang dua tahun, dan selanjutnya Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan Maret 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mudah marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat serta suka memecahkan perabotan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan November 2008, karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat sejak bulan November 2008;
 - d. Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha, karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak yang telah diucapkan pada waktu akad nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa menderita lahir maupun batin serta tidak ridha, serta untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 11 Januari 2013 dan 22 Januari 2013, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 105/57/II/2005 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 11 Februari 2005 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, Agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa selaku tetangga Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri sejak tahun 2006 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama lebih kurang dua tahun, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan saksi sudah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang hanya terlambat membuatkan kopi, bahkan Tergugat pernah menendang dan menempeleng Penggugat ;
 - Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Agama Islam, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa selaku kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang dua tahun, selanjutnya tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat Tergugat yang temperamental, yang saksi pernah melihat Tergugat memecahkan perabotan rumah tangga pada bulan November 2008 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai guru honor di Sekolah Dasar **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Februari 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menuntut talak tebus dari Tergugat dengan alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mudah marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat, sehingga sejak bulan November 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir dan batin, bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di depan persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, sebagaimana yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa sejak perpisahan tempat tinggal pada bulan November 2008, Penggugat hidup secara terpisah dari Tergugat dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini telah berjalan selama empat tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Sekolah Dasar;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 005/Pdt.G/2013/PA Mtk.



Menimbang, bahwa sebagai syarat penjatuhan talak tebus, maka Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka 2 (dua). Oleh karena itu, petitum Penggugat yang menuntut talak satu *khul'i* dari Tergugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Asy Syarqawi Alat Tahrir*, Juz 2, halaman 302 yang berbunyi :

مَرْءٌ لَا قِطْلًا يَصِفَةَ وَقَعَ بِجُودِهَا عَلَا
يُقْتَضَى إِلَّا قَطْ

« *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat yang dimaksud yang sesuai dengan bunyi lafaz*».

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sekaligus mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 Masehi/19 Rabiulawal 1434 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. Dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Hakim Anggota Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 005/Pdt.G/2013/PA Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- ±
Jumlah	: Rp 281.000,-